



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
JALUR NON LITIGASI TERHADAP DEBITUR YANG
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN KENDARAAN BER MOTOR RODA
DUA DI PT FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) MALANG**

NURUL HUDA CHRISTIANA
NIM. 030710101021


Asal :	Hadiyah Pembelian	Kelas
Terima Tgl :	27 FEB 2007	346.02
No. Induk :		CHR
Pengkatalog :	ay	a

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

MOTTO

“ SUATU PERMASALAHAN TIDAK AKAN ADA JALAN KELUARNYA
DAN PENYELESAIAAN, TANPA ADANYA NIAT, USAHA
DAN DO'A. HANYA DENGAN NIAT, USAHA DAN
DO'ALAH JALAN KELUAR ITU MENJADI
SEMPURNA “

*(Stephen Brown)



* Albertus Herwanta, O. Carm, 2004, *Mutiara Kehidupan 3*, Bayumedia, Jakarta.

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
JALUR NON LITIGASI TERHADAP DEBITUR YANG
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA DI PT FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) MALANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NURUL HUDA CHRISTIANA
NIM. 030710101021**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 FEBRUARI 2007**

OLEH :

PEMBIMBING


Hj. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing


NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR
NON LITIGASI TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
MALANG**

Oleh:

NURUL HUDA CHRISTIANA

NIM. 030710101021

Pembimbing

Hj. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

Digital Repository Universitas Jember

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu
tanggal : 7 (tujuh)
bulan : Februari
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Sekretaris

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H, M.H.
NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

HJ. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat dan kesabaran dengan judul “ ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR NON LITIGASI TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAZAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) MALANG ” skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang sekaligus sebagai Alma Mater penulis.

Tentunya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Ibu Hidajati, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji sekaligus sebagai Sekretaris Bagian/Jurusian Hukum Perdata;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian/Jurusian Hukum Perdata;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
7. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingan dan nasehatnya;

8. Bapak Ashadi, S.H., selaku Representative Head PT FIF Malang dan seluruh pihak PT FIF Malang yang telah membantu penulis demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini;
9. Papa Bambang Hariyanto dan Mama Ratna Dewi Nuraheni, S.H., terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya selama ini;
10. Adikku Novi Zulfikar, sekarang giliranmu untuk berjuang;
11. Yangtiku, Bude dan Pakdeku, Tante dan Omku, serta keponakan-keponakanku, terima kasih atas dukungannya;
12. Kasihku Mohammad Simbang Syafaruddin, S.H., yang selama ini selalu menyayangiku dan menyemangatiku;
13. Teman terbaikku Meilina Lucky Margi Rahayu, yang selama ini mau menjadi tempat keluh kesahku;
14. Sahabatku Friska, Atik, Elia, Septa, Ariza, Cristia, Sari, Agung, Fahdi, Yuris, Anca, Darmawan, Sulis dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan dan aku sayang kalian;
15. Kawanku di komisariat hukum, terima kasih karena kalian kawan pertamaku di Jember;
16. Kakakku Lany, Helda, Nanda, Hany, Esti, Fika, Aulia, Sinta, tatk, Ana dan semua temanku dan adik-adikku di jawa 2 no.10, selama ini kalianlah yang menjadi keluarga keduaku di Jember.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi semua pihak.

RINGKASAN

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT Federal International Finance (FIF) Malang , Nurul Huda Christiana, 030710101021, 2007, 49 hlm.

Keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen pada saat ini menjadi suatu alternatif yang cukup efektif dalam penyediaan dana bagi masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen dapat memiliki barang yang di inginkan melalui suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat sebagai konsumen atau debitur dengan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai krediturnya.

Dari uraian tersebut permasalahan yang menjadi sumber bahasan dalam skripsi ini, pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda dua di PT Federal International Finance (FIF) Malang; cara menentukan debitur telah melakukan wanprestasi; serta bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di PT Federal International Finance (FIF) Malang.

Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus untuk menemukan jawaban yang cukup objektif dari berbagai permasalahan yang menjadi sumber bahasan dalam skripsi ini.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dan berhubungan dengan substansi bahasan dalam skripsi ini. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaitannya penerapan dalam praktek.

Kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan skripsi ini bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda dua, perjanjian pembiayaannya menggunakan *standart contract*, maksudnya formulir perjanjian pembiayaan konsumen sudah disediakan oleh pihak PT Federal

International Finance (FIF) Malang (pihak kreditur) dan konsumen (pihak debitur) tinggal mengisi dan menandatangani perjanjian pembiayaan apabila pihak debitur menyetujui. Pihak debitur berhak membaca dan meneliti isi perjanjian tersebut dan bila tidak setuju maka pihak debitur berhak untuk tidak menandatangani; Konsumen bisa dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan umumnya wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu berupa keterlambatan pembayaran (*over due*); Wanprestasi yang ada di PT Federal International Finance (FIF) Malang diselesaikan melalui jalur non litigasi (melalui musyawarah) yaitu berupa perpanjangan kesempatan pembayaran ditambah denda dan apabila debitur tidak bisa membayar angsuran maka dilakukan penjualan obyek guna pelunasan pembayaran.

Berdasarkan hasil bahasan tersebut, penulis memberikan beberapa saran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pembiayaan konsumen ini, diantaranya adalah dalam *standart contract* yang dipakai oleh PT Federal International Finance (FIF) Malang, hendaknya pihak perusahaan pembiayaan konsumen tersebut memperhatikan dan mengikuti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan pada waktu penandatanganan *standart contract* perjanjian pembiayaan konsumen pihak perusahaan pembiayaan memberikan penjelasan secara terperinci dan jelas mengenai isi perjanjian tersebut; untuk mencegah kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh konsumen hendaknya jaminan yang dipakai dalam perjanjiannya pun tidak hanya jaminan BPKB dari kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut, tapi harus ada jaminan lain seperti halnya sertifikat rumah ataupun lainnya yang dapat mengikat debitur untuk dapat konsisten dalam pemenuhan kewajibannya; dan dalam proses penyelesaian sengketa akibat dilakukannya wanprestasi memang seharusnya diusahakan penyelesaian melalui jalur non litigasi (musyawarah) terlebih dahulu, tetapi apabila cara tersebut tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul maka penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui jalur litigasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persyaratan Gelar.....	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Pengudi	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar 'si.....	xii
Halaman Daftar Lampiran	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perjanjian Pada Umumnya.....	9
2.1.1 Pengertian	9
2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	10

2.1.3 Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah	11
2.1.4 Isi Perjanjian	11
2.1.5 Berakhirnya Perjanjian.....	11
2.2 Perjanjian Pembiayaan.....	12
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit.....	12
2.2.2 Jaminan-Jaminan.....	13
2.2.3 Jaminan Fidusia	15
a. Pengertian	15
b. Sifat Perjanjian Fidusia	16
c. Obyek Fidusia	16
d. Pendaftaran dan Eksekusi Jaminan Fidusia	16
2.3 Prestasi dan Wanprestasi.....	17
2.3.1 Pengertian	17
2.3.2 Sanksi-Sanksi Terhadap Wanprestasi	18
2.4 Macam Penyelesaian Sengketa	19
2.4.1 Pengertian	19
2.4.2 Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	19
2.5 Lembaga Pembiayaan	21
2.5.1 Pengertian	21
2.5.2 Kedudukan Para Pihak.....	22
BAB 3 PEMBAHASAN.....	24
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT Federal International Finance (FIF) Malang.....	24
3.1.1 Tahap-Tahap Pembiayaan Konsumen	25
3.1.2 Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen	29
3.2 Cara Menentukan Debitur Telah Melakukan Wanprestasi..	34

3.3 Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi di PT Federal International Finance (FIF) Malang	36
BAB 4 PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR BACAAN.....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Ijin Pengambilan Data Di PT FIF Malang
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di PT FIF Malang
3. Lembar Aplikasi Kredit Sepeda Motor Honda
4. Perjanjian Pembiayaan Konsumen
5. Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia
6. Surat Kuasa Penarikan dan Asuransi Kendaraan
7. Surat Pernyataan Dari Debitur Mengenai Pembayaran Angsuran
8. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dana dalam segala aspek kehidupan masyarakat memang merupakan pokok terpenting yang harus dipenuhi. Baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun dalam melakukan usaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak banyak juga orang/kumpulan orang-orang/lembaga/badan hukum yang justru mengalami kelebihan dana, sehingga dana yang berlebih tersebut perlu diinvestasikan agar dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana tersebut dan dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang menginvestasikan dana (Fuady, 2002 : 3).

Untuk mengatasi kebutuhan dana tersebut dapat teratasi dengan adanya kredit dari suatu lembaga keuangan yang dinamakan bank. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan perekonomian di Indonesia yang telah dikenal dan dipercaya mampu membantu dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan dana bagi masyarakat. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kebutuhan akan adanya dana ternyata tidak membuat seluruh masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kredit dari lembaga perbankan. Masyarakat masih menganggap bahwa persyaratan pemberian kredit yang rumit ternyata belum bisa menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut kemudian muncullah bentuk-bentuk penyandang dana bukan bank yaitu lembaga pembiayaan yang menawarkan beberapa alternatif baru terhadap pemberian dana kepada masyarakat. Salah satu lembaga pembiayaan yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan konsumen.

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa : "lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat". Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa : "Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :

- a. sewa guna usaha;
- b. modal ventura;
- c. perdagangan surat berharga;
- d. anjak piutang;
- e. usaha kartu kredit;
- f. pembiayaan konsumen.

Lahirnya lembaga pembiayaan ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan ekonomi yang ada dimasyarakat, diantara ketatnya persyaratan yang diajukan bank dalam pemberian kredit utamanya kredit konsumsi. Menurut UU No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menyediakan dana bagi masyarakat dalam bentuk kredit. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah bahwa bank membatasi pemberian kredit yang bersifat konsumtif dan lebih menekankan pada kredit yang bersifat produktif. Oleh karena itu untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah akan mengalami kesulitan untuk mengajukan permohonan kredit ke bank. Karena ketatnya pemberian kredit konsumtif oleh bank maka munculnya lembaga pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh kredit. Faktor lain pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen adalah adanya keterbatasan dan kelemahan sistem dari lembaga sumber dana formal lainnya seperti Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang menerapkan prinsip jaminan gadai dalam pemberian kredit pada masyarakat yaitu dengan diserahkannya barang jaminan kepada pihak pegadaian (kreditur) sebagai penerima gadai, sehingga dengan adanya ketentuan jaminan gadai debitur tidak dapat menggunakan barang yang dijaminkan untuk keperluan usahanya.

Pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sistem pembiayaan konsumen bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, dengan jumlah angsuran relatif ringan menjadi salah satu alternatif yang meringankan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhan ekonominya. Sehingga masyarakat yang sebelumnya kesulitan dalam membeli kebutuhannya secara tunai tetapi dengan adanya pembiayaan konsumen ini masyarakat dapat memperoleh dana pembiayaan dari suatu perusahaan pembiayaan konsumen. Akhirnya pembiayaan konsumen dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan di luar perbankan dan telah diatur oleh pemerintah pada sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Keputusan Presiden (KEPRES) No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.03!/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari kegiatan perdagangan. Tetapi secara formal baru diakui sejak tahun 1988 dengan Keputusan Presiden (KEPRES) No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.03!/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam kegiatan operasionalnya, lembaga pembiayaan mengeluarkan dana dalam jumlah yang relatif kecil karena dana tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi tidak berarti dalam kegiatan pembiayaan konsumen ini tidak beresiko sama sekali. Sebagai suatu kegiatan pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya proses pembayaran angsuran oleh konsumen merupakan salah satu bentuk wanprestasi dari pihak debitur (konsumen) yang sering terjadi dalam pembiayaan konsumen.

Perjanjian kredit dalam transaksi pembiayaan konsumen menggunakan suatu jaminan yang disebut jaminan fidusia. Jaminan fidusia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Menurut

pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, misalnya perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dimana obyek dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah kendaraan bermotor yang juga digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang penguasaannya ada di tangan debitur tetapi hak kepemilikan tetap berada ditangan kreditur sampai debitur melunasi perjanjian kredit tersebut.

Terkait dengan fakta tentang kegiatan pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan konsumen tersebut adalah perjanjian pembiayaan konsumen nomor 807000461606 tertanggal 29 Mei 2006 antara PT Federal International Finance (FIF) Malang yang beralamat di kantor Jalan Letjend S. Parman no. 58A dengan Bapak X yang beralamat di Cepokomulyo Kepanjen-Malang. Pada tanggal 29 Mei 2006, kedua belah pihak telah sepakat membuat perjanjian pembiayaan sepeda motor Honda tipe NF 125 S0 di P.T MPM dengan harga Rp. 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah). Harga tersebut telah dibayar sebagai uang muka sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa piutang sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah dana yang dikeluarkan oleh PT Federal International Finance (FIF) Malang. jumlah angsuran dan bunga yang harus dibayar kepada PT FIF Malang oleh Bapak X adalah sebesar Rp. 582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) perbulannya selama 12 bulan. Perjanjian pembiayaan ini dibuat tanggal 29 Mei 2006 maka tanggal jatuh tempo pembayaran per tanggal 29 tiap bulannya. Tetapi setelah pada jatuh tempo angsuran ketiga untuk bulan agustus Bapak X tidak sanggup membayar, maka pihak PT FIF Malang segera mengadakan kunjungan kerumah Bapak X untuk kepastian pembayaran yang menunggak pada bulan Agustus. Tetapi setelah adanya kunjungan oleh pihak PT FIF Malang, Bapak X tidak juga melakukan pembayaran maka pada tanggal 8 September 2006 pihak kreditur (PT Federal International Finance) memberikan teguran berupa surat peringatan I atas keterlambatan pembayaran angsurannya dan diberikan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak disampaikan, disertai dengan surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran oleh Bapak X. Tetapi apabila setelah 3 (tiga)

hari) Bapak X belum juga mau melaksanakan kewajibannya, maka akan diberikan surat peringatan II dan diberikan tenggang waktu 23 (dua puluh tiga) hari terhitung sejak surat tersebut disampaikan kepada debitur, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Bapak X belum juga melunasi angsuran beserta bunga yang belum dibayar maka PT Federal International Finance (FIF) Malang akan melakukan penyitaan atas kendaraan bermotor milik Bapak X tersebut yang sekaligus menjadi barang jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Bapak X dengan PT Federal International Finance (FIF) Malang.

Kegiatan lembaga pembiayaan ini juga mengandung resiko yang tidak kecil. Wanprestasi sering dilakukan oleh pihak debitur seperti penunggakan pembayaran, pembelian atas nama pihak ketiga atau bentuk lainnya merupakan permasalahan yang penting untuk diperhatikan. Terhadap kemungkinan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang akan menyebabkan kerugian bagi pihak lembaga pembiayaan konsumen perlu membuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara penyelesaian sebagai antisipasi apabila debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta tersebut, penulis tertarik untuk membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR NON LITIGASI TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOtor RODA DUA DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) MALANG”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang kegiatan pembiayaan konsumen, khususnya kaitannya dengan fakta yang ada, maka penulis akan membahas beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda dua di PT Federal International Finance (FIF) Malang?
2. Bagaimana cara menentukan debitur telah melakukan wanprestasi?

3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di PT Federal International Finance (FIF) Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Sebagai satu upaya dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda dua di PT Federal International Finance (FIF) Malang
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana cara menentukan bahwa debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi dan dapat merugikan pihak kreditur
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh PT Federal International Finance (FIF) Malang

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif berlaku dan berhubungan dengan substansi bahasan dalam skripsi ini

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis normatif karena mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu hubungan peraturan yang satu

dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek (Soemitro, 1988 : 97). Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan , teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan sistem perjanjian pembiayaan konsumen.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada dan diharapkan dapat menunjang skripsi ini. Bahan hukum yang dipergunakan dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang berkekuatan mengikat (Soemitro, 1988 : 11). Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan RI 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 468/KMK.017/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.031/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1988 :12). Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan;

2. hasil karya ilmiah para sarjana;
3. hasil-hasil penelitian.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum atas permasalahan yang disajikan dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diklasifikasikan, dibandingkan, diteliti, ditelaah, dan dianalisa berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan lengkap. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang sifatnya umum menuju pada pembahasan yang sifatnya khusus (Soemitro, 1998 : 88).



TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Pada Umumnya

2.1.1 Pengertian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, melahirkan perikatan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut (Dwiyatmi, 2006 : 38).

Berdasarkan pengertian perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perjanjian karena kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama, sehingga rumusan tentang pengertian perjanjian tersebut menghasilkan beberapa unsur-unsur perjanjian, diantaranya :

- (1) ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang;
- (2) ada persetujuan antara pihak-pihak itu;
- (3) ada tujuan yang hendak dicapai;
- (4) ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- (5) ada bentuk perjanjian tertentu yaitu lisan atau tulisan; dan
- (6) ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.

Perjanjian pada umumnya dapat berupa jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, sewa-menyeWA, penitipan dan perjanjian kerja. Dalam hukum perdata, hal-hal tersebut dikenal dengan dengan perjanjian bernama, disebut perjanjian bernama karena diatur dalam KUHPerdata. Dalam praktik dikenal perjanjian-perjanjian yang lain yang belum diatur oleh KUHPerdata. Dikarenakan tidak diatur dalam hukum perdata, kemudian sering disebut dengan sebagai perjanjian tidak bernama yaitu, leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen dan lain-lain (Dwiyatmi, 2006 : 38)

2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan yaitu adanya kesepakatan antara para pihak mengenai isi (pokok) perjanjian yang dibuat itu. Kesepakatan yang dibuat bersifat bebas artinya benar-benar atas kemauan sukarela para pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

orang yang melakukan suatu perbuatan hukum haruslah orang yang cakap menurut undang-undang, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa, (2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan diatas karena salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian maka perjanjian ini cacat dan dapat dibatalkan oleh hakim.

3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;

yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab (*oorzaak*) yang halal, artinya tidak terlarang (pasal 1320);

Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu *oorzaak (causa)* yang diperbolehkan. Yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu (Subekti, 1996: 134).

2.1.3 Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah

Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan perjanjian yang dibuat tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan (Subekti, 1996: 139). Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya maksudnya para pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Jika ada pelanggaran perjanjian yang dibuat maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu. Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa.

2.1.4 Isi Perjanjian

Para pihak pada bagian ini mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak sebagai suatu pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian, maka diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian yang sekaligus merupakan isi akta yang memuat secara mendetail mengenai obyek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi. Para pihak bebas untuk mengadakan atau membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingannya masing-masing asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Apapun yang dituangkan dan diatur dalam perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karena berlaku sebagai undang-undang baginya sebagaimana dimuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (Widjaya, 2002 : 89)

2.1.5 Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utangnya, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, yang diatur

dalam bab kesatu buku ini, lampau waktu, dan hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

2.2 Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan konsumen melalui PT Federal International Finance (FIF) kepada konsumen (nasabah) berupa pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua. Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut memuat antara lain identitas para pihak (yaitu pihak penerima fasilitas dan pihak pemberi fasilitas), fasilitas yang dibiayai, jumlah fasilitas pembiayaan, tata cara pembayaran, hak dan para pihak, jaminan yang diberikan dengan menggunakan jaminan fidusia), wanprestasi, ketentuan pidana, berakhirnya perjanjian dan penyelesaian sengketa.

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari bahasa yunani “*credere*” yaitu kepercayaan, atau bahasa latin “*creditum*” berarti percaya akan kebenaran. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat (11), menyatakan bahwa :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga”.

Pengertian diatas berarti kredit merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang antara debitur dan kreditur dalam suatu jangka waktu tertentu. Kredit diberikan oleh lembaga pembiayaan sebagai kreditur kepada konsumen sebagai debitur karena percaya debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya dikemudian hari.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian kredit dengan sistem *standart contract* atau perjanjian baku dimana perjanjiannya dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, sehingga pihak konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar-menawar atas isi dari perjanjian pembiayaan konsumen. Konsumen hanya diberi kesempatan untuk membaca dan

mempelajari isi dari perjanjian pembiayaan konsumen, apabila sesuai dengan apa yang diharapkan maka konsumen dapat langsung menandatangani perjanjian tersebut. Tetapi apabila isi perjanjian pembiayaan konsumen tidak sesuai dengan harapan konsumen maka konsumen tidak bisa melakukan tawar-menawar dengan pikak perusahaan pembiayaan (hasil wawancara dengan pihak PT FIF Malang). Disini terdapat kecenderungan perusahaan pembiayaan hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan konsumen (debitur). Bagi perusahaan pembiayaan konsumen menganggap bahwa penerapan *standart contract* untuk menghemat biaya dan waktu.

Standart Contract merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah (Salim H.S, 2006 : 145). *Standart Contract* merupakan perjanjian yang telah dibakukan, ciri-ciri *standart contract* (perjanjian baku) yaitu:

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuk tertentu (tertulis);
5. disiapkan secara masal dan kolektif (Mariam Darus Badrulzaman, dalam Salim H.S, 2006 : 146)

2.2.2 Jaminan-Jaminan

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Adapun jaminan yang digunakan dalam perjanjian ini adalah:

1. Jaminan Utama

Jaminan utama dalam perjanjian kredit adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa pihak debitur dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi disini berlaku prinsip 5C berlaku yaitu:

a. *Character* (watak calon debitur)

Sifat-sifat calon debitur (perusahaan/perorangan), yang tercermin dalam kemauan dan bertanggungjawab atas kewajibannya. Sifat-sifat tersebut adalah integrasi antara keterbukaan, kejujuran, kemauan keras, rasa tanggungjawab, bermoral baik, tekun dan lain-lain.

b. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan menajemen calon debitur dalam mengkombinasikan faktor-faktor sumber daya, memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat dan menghasilkan pendapatan.

b. *Capital* (permodalank)

Analisis modal untuk dapat menggambarkan perkembangan usaha calon debitur. Dengan demikian bank dapat melihat besar kecilnya rasa tanggungjawab calon debitur (resiko). Hal ini dapat dilihat dari neraca dan bukti-bukti akuntansi lainnya.

c. *Collateral* (jaminan)

Analisis terhadap jaminan kredit untuk meyakinkan pihak pemberi dana (bank atau lembaga pembiayaan) atas kesanggupan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Jaminan dapat berupa jaminan pokok yaitu jaminan atau usaha yang dibiayai dengan kredit dan jaminan tambahan yang merupakan jaminan selain jaminan pokok seperti tanah dan bangunan

d. *Condition* (kondisi)

Merupakan analisis terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dapat diantisipasi dampaknya atas jalannya kegiatan usaha debitur, oleh sebab-sebab perkembangan perekonomian, kebijakan fiskal dan moneter, kondisi bisnis secara makro dan berbagai kebijaksanaan nasional maupun international.

2. Jaminan Pokok

Jaminan pokok dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli sepeda motor maka sepeda motor yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia. Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh

dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur hingga kredit lunas.

3. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan dalam transaksi pembiayaan konsumen dapat juga dicantumkan, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang, kuasa menjual barang dan lainnya. Disamping itu, sering juga dimintakan persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk konsumen perusahaan sesuai dengan anggaran dasarnya (Fuady, 2002 : 169).

2.2.3 Jaminan Fidusia

a. Pengertian

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”, dimana hubungan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan suatu hubungan atas dasar kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitur melunasi hutangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia akan menjaga dan memelihara barang jaminan yang berada pada kekuasaannya dengan baik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, menentukan bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini juga menentukan bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tetentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

b. Sifat Perjanjian Fidusia

Jaminan fidusia bersifat ikutan atau *accesoir*. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 4 undang-undang fidusia yaitu bahwa, “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Sifat ikutan ini membawa konsekuensi jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian hutang piutang secara otomatis ikut hapus dan perjanjian fidusia hanya mungkin diadakan jika ada perjanjian pokoknya. Perjanjian fidusia ini juga mempunyai suatu *hak preference* bagi kreditur. *Hak preference* adalah hak untuk lebih didahulukan. Kreditur *preference* adalah kreditur yang pemenuhan piutangnya harus dilakukan terlebih dahulu dari hasil penjualan barang jaminan debitur, kreditur *preference* mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada kreditur yang lain (Khoidin, 2005: 31).

c. Obyek Fidusia

Obyek yang dapat dibebani fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, dengan ketentuan tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996. Benda yang dapat dibebani dengan fidusia adalah benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

d. Pendaftaran dan Eksekusi Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta yang disebut akta jaminan fidusia dan berbentuk akta notaris. Akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris adalah untuk tujuan kepastian hukum. Alasan lainnya adalah bahwa keberadaan benda jaminan fidusia di tangan pemberi fidusia menyebabkan resiko tinggi harus ditanggung oleh penerima fidusia, terutama jika debitur beritikad tidak baik.

Akta jaminan fidusia juga harus segera didaftarkan pada Kantor pendaftaran fidusia yang pertama kaliya didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak terutama pemberi fidusia. Berkaitan dengan hal ini, pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Setelah Kantor pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran fidusia, kemudian dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah segala persyaratan terpenuhi, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya Sertifikat Jaminan fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kekuatan jaminan fidusia lahir sejak tanggal diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang telah dicatat dalam buku daftar fidusia (Khoidin, 2005: 53).

Sertifikat jaminan fidusia harus mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan itu. Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa apabila debitur wanprestasi atau cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) oleh penerima fidusia.

2.3 Prestasi dan wanprestasi

2.3.1 Pengertian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana para pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu yang disebut *prestasi*. Pasal 1234 KUHPerdata, menentukan bahwa kewajiban yang ditetapkan dalam perikatan atau yang biasa disebut dengan prestasi adalah:

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.

Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang

menurut undang-undang dapat berupa: (1) menyerahkan suatu barang; (2) melakukan suatu perbuatan; (3) tidak melakukan suatu perbuatan (Subekti, 1996, 123)

Apabila si debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya (prestasi), maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau juga melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam (Subekti, 2002 : 45), yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan wanprestasi adalah: "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya" (Johannes, 2004 : 55).

2.3.2 Sanksi-Sanksi Terhadap Wanprestasi

Karena wanprestasi mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi dan jika hal tersebut disangkal maka harus dibuktikan di muka hakim. Debitur yang melakukan wanprestasi tersebut sebelum dijatuhi sanksi maka harus diberi peringatan terlebih dahulu dengan surat perintah seperti diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata "Si berutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perkataannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan tetapi tidak melakukan prestasinya maka ia dikatakan berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya diberlakukan sanksi sebagai berikut:

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;

2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim (Widjaya, 2002 : 52).

2.4 Macam Penyelesaian Sengketa

2.4.1 Pengertian

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan dengan melalui dua cara :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (melalui jalur litigasi), dimana dalam melakukan penyelesaian sengketanya yaitu dengan adanya gugatan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan.
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan (melalui jalur non litigasi), dimana dalam penyelesaian sengketa dilakukan tanpa harus adanya gugatan ke pengadilan, dengan kata lain penyelesaian sengketanya dilakukan oleh pihak yang bersengketa itu sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga (Wirdyaningsih, 2005 : 274).

Pranata alternatif penyelesaian sengketa pada prinsipnya didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi kesepakatan dari pihak yang bersengketa tersebut, alternatif bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Dan pilihan penyelesaian sengketa tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak apabila terjadi sengketa.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum menentukan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”

2.4.2 Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah seperti yang disebutkan dalam pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat

(10) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum yaitu:

1. Konsultasi

Tidak ada rumusan atau penjelasan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Menurut *Black's Law Dictionary*, konsultasi adalah "aktifitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya". Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata alternatif penyelesaian sengketa dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini konsultan tidak dominan, melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa (Wirdyaningsih, 2005 : 278).

2. Negosiasi atau Perdamaian

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum disebutkan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Ketentuan tersebut memiliki makna yang obyektif seperti diatur dalam pasal 1851 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara (Widjaja, dkk, 2003 : 31).

3. Mediasi

Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, menentukan bahwa mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2). Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk

memberikan suatu masukan terlebih lagi untuk memutuskan penyelesaian yang terjadi. Mediator bisa berupa perorangan maupun suatu badan independen yang bersifat netral dan tidak memihak (Widjaja, dkk, 2003 : 35).

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator memiliki peran yang cukup berarti, oleh karena konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi dan lain-lain. Akan tetapi konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak dalam arti keputusan tetap berada di tangan para pihak (Widjaja, dkk, 2003 : 38).

5. Pendapat atau Penilaian Para Ahli

Dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan tugas dari Lembaga Arbitrase sabagaimana disebutkan dalam dalam pasal 1 ayat (8) yang berbunyi "Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa (Wirdyaningsih, 2005 : 281)

2.5 Lembaga Pembiayaan

2.5.1 Pengertian

Pranata hukum "pembiayaan konsumen" dipakai sebagai terjemahan istilah "*Customer Finance*". Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi. Jika pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh lembaga perbankan (Fuady, 2002 : 162).

Pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, menentukan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan juga menentukan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau kredit.

Kegiatan-kegiatan dalam lembaga pembiayaan seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yaitu meliputi bidang usaha:

1. sewa guna usaha;
2. modal ventura;
3. perdagangan surat berharga;
4. anjak piutang;
5. usaha kartu kredit;
6. pembiayaan konsumen.

2.5.2 Kedudukan Para Pihak

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen yaitu, pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak suplier.

1. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, dimana pihak pemberi biaya disebut sebagai kreditur dan pihak penerima biaya sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk membeli sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran kepada pihak pemberi biaya. Jadi, hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan penerima dana (konsumen) adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (KUH Perdata) berlaku. Sedangkan ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku lagi apabila pihak

pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk pada peraturan perbankan.

2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Dealer (Supplier)

Antara pihak konsumen dengan pihak dealer (supplier) terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat dimana pihak dealer (supplier) selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya (pembiayaan konsumen). Karena ada perjanjian jual beli maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban menanggung dari pihak penjual, kewajiban garansi dan sebagainya.

3. Hubungan Penyedia Dana (Lembaga Pembiayaan) dengan Supplier

Pihak penyedia dana dengan pihak supplier tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak dealer (supplier) dengan pihak konsumen. Jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan pihak konsumen akan batal, sehingga pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut (Fuady, 2002 : 166).



4.1 Kesimpulan

Didasarkan atas hasil bahasan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi Terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT Federal International Finance (FIF) Malang “, terdapat beberapa kesimpulan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, diantaranya :

1. Perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda dua di PT Federal International Finance (FIF) Malang menggunakan bentuk *standart contract* atau perjanjian baku yaitu perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak kreditur (PT federal International Finance Malang), sehingga konsumen (debitur) tinggal mengisi atau menandatangani isi perjanjian, dengan adanya bentuk perjanjian baku ini (*standart contract*) pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak kreditur. Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan dilakukan penandatangan pada *standart contract* perjanjian pembiayaan konsumen maka konsumen dianggap tahu dan menyetujui isi dari perjanjian. Akibat yang timbul kemudian adalah konsumen menjadi terikat dengan klausul-klausul yang ada didalamnya. Mengenai isi dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua adalah ketentuan dan syarat yang merupakan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi.
2. Apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan (prestasi), maka dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dalam praktek pembiayaan konsumen pada PT Federal International Finance (FIF) Malang, wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen biasanya terjadi dalam hal yaitu penunggakan pembayaran (*over due*), sebagaimana diatur dalam pasal 5 perjanjian pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan *over due* adalah konsumen/nasabah belum dan/atau tidak membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo, sedangkan tanggal jatuh tempo itu sendiri adalah tanggal

pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama antara pihak PT FIF Malang dengan pihak debitur.

3. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di PT Federal International Finance (FIF) Malang selama ini dilakukan melalui musyawarah (melalui jalur non litigasi). Penyelesaian melalui jalur non litigasi ini secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan karena tidak bertentangan dengan pasal 45 ayat (2) dan pasal 47 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Alternatif penyelesaian sengketa inilah yang selama ini dipakai untuk menyelesaikan masalah wanprestasi akibat debitur *over due* (penunggakan pembayaran) di PT Federal International Finance, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan hanya untuk menyelesaikan kasus pengalihan obyek jaminan oleh debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Apabila penyelesaian melalui jalur non litigasi (secara musyawarah) ini tidak tercapai maka para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang seperti yang tercantum pada pasal 8 perjanjian pembiayaan konsumen PT Federal International Malang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil bahasan tersebut, penulis hendak mengemukakan beberapa saran yang cukup efektif guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada kaitannya dengan kegiatan pembiayaan konsumen tersebut, diantaranya :

1. Kaitannya dengan *standart contract* dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, hendaknya perusahaan pembiayaan konsumen memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu agar atas kebebasan konsumen dalam memberikan kesepakatan dapat dilakukan secara bebas hendaknya pada waktu sebelum penandatanganan *standart contract* perjanjian pembiayaan konsumen pihak perusahaan pembiayaan konsumen

memberikan penjelasan secara terperinci dan jelas mengenai isi perjanjian tersebut.

2. Untuk menghindari adanya kemungkinan wanprestasi oleh pihak debitur, sebaiknya proses pemberian kredit melalui lembaga pembiayaan ini tidak hanya dikonsentrasi pada pencapaian keuntungannya saja, tapi juga harus diperhatikan secara seksama tentang data-data pendukung yang dapat menentukan kelayakan penerima kredit. Jaminan yang dipakai dalam perjanjiannya pun tidak hanya merupakan jaminan fidusia yang berupa jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor saja, tapi harus ada jaminan lain yang dapat mengikat debitur untuk dapat konsisten dalam pemenuhan kewajibannya.
3. Penyelesaian sengketa yang muncul memang sebaiknya terlebih dahulu diusahakan untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi, karena dengan penyelesaian ini kedua belah pihak tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan karena keputusanya berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila penawaran penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini tidak juga mampu menyelesaikan permasalahan maka penyelesaian melalui jalur litigasi harus dilakukan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003,*Hukum Arbitrase*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2006, *Segi Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) dalam Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di LuarKUHPerdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I.G. Rai Widjaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting) Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan (dalam teori dan praktek)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Khoidin, 2005, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*, LaksBang PREESSindo, Yogyakarta.
- M. Khoidin, 2005, *Dimensi Hukum Hak tanggungan atas Tanah*, LaksBang PREESSindo, Yogyakarta.
- Sri Harini Dwiyatmi, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- _____, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sumitro R.H, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumitro R.H, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirdyaningsih, et.al, 2005 *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Universitas Jember Fakultas Hukum, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum, Jember.

Buku Panduan Pos FIF

Dokumen FIF Basic mentality Program

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 468 KMK.071/1995 Tentang Perubahan keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.031/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 November 1989



Digital Repository/Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

LAMPIRAN I

Nomor : 3507/J25.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 15 September 2006

Yth. PIMPINAN PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
MALANG
di –
MALANG

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : NURUL HUDA CHRISTIANA
NIM : 020710101021
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pudak No. 9 Cepokomulyo Kepanjen – Malang 08155521980
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR NON LIGITASI TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) MALANG

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASHADI,SH
Jabatan : Representative Head
Jl. Panglima Sudirman No.50 Kepanjen Malang
Telp.0341-393903, 398005

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa;

Nama : NURUL HUDA CHRISTINA
NIM : 030710101021
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pudak No.9 Cepokomulvo Kepanjen-Malang

telah melaksanakan penelitian di PT. Federal International Finance Kepanjen Malang tentang masalah "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR NON LITIGASI TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOATOR RODA DUA DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) MALANG".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Desember 2006

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

ASHADI,SH
Representative Head

Aplikasi ID *:		Branach ID :		Pas ID :		CS ID :		Surveyor ID :		Incentive :	<input type="checkbox"/> Y	<input type="checkbox"/> N	
CERITAKAN SEDIKIT TENTANG ANDA													
Nama Lengkap Sesuai KTP : _____													
Nomor KTP : _____													
Pekerjaan Sesuai KTP : _____ Tempat lahir : _____													
Tanggal Lahir :	/	1	9	Sex :	P	W	Status Perkawinan :	Lajang	Menikah	Duda/Janda			
Personal ID type :	1-KTP	2-SIM	3-S. Domisili	4-Pasi	5-Paspal	6-Kipe	Jumlah Tanggungan :	orang					
Alamat Rumah :													
No :	RT/RW :		Kel/Desa :	Kota :		Kode Pos :							
No. Telepon :			No. HP :										
Status Rumah :	Milik Sendiri	Rumah Dinas	Milik Orang Ibu	Kredit	Kontrak	La/n-lain	Lama Menetap :			Th			
Pendidikan akhir :	SD	SMP	SMA	Akademik/D3	Universitas	Lain-lain							
Jenis Pekerjaan :	Karyawan	Non Karyawan											
Pekerjaan :	02-ABDI	33-Pengacara	14-Jasa	20-Buruh/PRT	26-Sewa / Rent								
	04-Peg. Swasta	26-Petani	15-Dokter/Bidan	21-Pengrajin/tangan	27-Usaha Transportasi/Komunikasi								
	05-Peg. Negeri	09-Nelayan	16-Ojek	23-Pedagang	28-Usaha Hiburan								
	12-Pelaku usaha	10-Seniman	17-Sayap	24-Produksi	29-Usaha Pendidikan Non Formal								
	13-Guru	11-Pensuruan	18-Potemak	25-Limbah	30-Pengusaha Hotel								
					31-Perangkat Desa								
Ket. Pekerjaan :					Lama Bekerja :				Th				
Nama tempat bekerja :					No. Telp.								
Alamat tempat bekerja :													
Income / bln :					Income pasangan/bln :				Other Income/bln :				
Pengeluaran/bln :					Rek. Bank yg dimiliki :								
Alamat Tagih :													
Pembayaran angs di :	<input type="checkbox"/> Dealer	<input type="checkbox"/> FIF	<input type="checkbox"/> Transfer bank	<input type="checkbox"/> ATM									
BPKB :	<input type="checkbox"/> Sama	<input type="checkbox"/> Beda	BPKB atas nama :										Pekerjaan :
Personal ID Type :			Nomor KTP :										
Dalam keadaan Darurat, siapa yang dapat dihubungi selain keluarga serumah : Name :													
Alamat :					Kota :								
No. Telepon/HP :			/		-								
KELENGKAPAN DOKUMEN													
<input type="checkbox"/> KTP Customer	<input type="checkbox"/> SIM suami / istri	<input type="checkbox"/> Surat Ket. Pengganti Slip gaji	<input type="checkbox"/> SK. Kepemilikan rumah										
<input type="checkbox"/> Surat Pengganti KTP	<input type="checkbox"/> Surat Pengganti KK	<input type="checkbox"/> Bukti Transaksi Usaha	<input type="checkbox"/> Rekening Listrik										
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> Akta Buudi Nikah	<input type="checkbox"/> PBB	<input type="checkbox"/> Rekening Telp.										
<input type="checkbox"/> KTP suami / istri	<input type="checkbox"/> Slip Gaji	<input type="checkbox"/> Akte Jual Beli rumah	<input type="checkbox"/> Rekening Air										
<input type="checkbox"/> Surat pengganti KTP suami/istri	<input type="checkbox"/> Slip Gaji suami/istri	<input type="checkbox"/> Akte sewa rumah	<input type="checkbox"/> Rekening Tabungan										
TYPE / MODEL KENDARAAN													
<input type="checkbox"/> Supra	<input type="checkbox"/> D Supra X	<input type="checkbox"/> Supra XX	<input type="checkbox"/> Supra V	<input type="checkbox"/> Karisma	<input type="checkbox"/> Karisma X	<input type="checkbox"/> Krana	<input type="checkbox"/> Legendia						
<input type="checkbox"/> Win	<input type="checkbox"/> GL Max	<input type="checkbox"/> Tiger 2000	<input type="checkbox"/> Tiger CW	<input type="checkbox"/> MegaPro	Tahun :			Warna :					
DATA KREDIT KENDARAAN (Dilisi Oleh Pitak FJE)													
Kode Dealer :			Harga OTR :			Uang Muka Gross :				TOP :	bln		
Angs/bln :			Biaya Ass :			Biaya Adm :				RePay Type :	<input type="checkbox"/> Arrear	<input type="checkbox"/> Advance	
Pokok Hutang :			Biaya Promosi :				Interest Type :		<input type="checkbox"/> Annuity	<input type="checkbox"/> Decline	<input type="checkbox"/> Seasonal		
Obyek Pembelian :	<input type="checkbox"/> SMH Baru	<input type="checkbox"/> SMH Bekas	Bunga/thn :		%		Jatuh tempo :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pembayaran DP :	<input type="checkbox"/> Dealer	<input type="checkbox"/> FIF	
Komentar Hasil Checking :													
Komentar Approval :													
Surveyor													
Tanda Tangan Pemohon Suami/Isteri				Tanggal,				Approval					
Pemohon													

PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....) dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia oleh dan antara pihak-pihak di bawah ini :

1. a. pekerjaan/jabatan bertempat tinggal di Pemegang Kartu Identitas (.....) nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut Penerima Fasilitas.
 b. pekerjaan/jabatan bertempat tinggal di Pemegang Kartu Identitas (.....) nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut Pember Jaminan.
2. a. PT Federal International Finance, berkedudukan di Jakarta, dan berkantor cabang di
 b.
 c. selanjutnya secara bersama-sama dan masing-masing disebut Pember Fasilitas/Penerima Jaminan.

Para pihak bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa oleh dan antara pihak Penerima Fasilitas dan Pember Fasilitas telah dibuat dan ditanda-tangani Perjanjian Pembayaran Konsumen tertanggal No (untuk selanjutnya Perjanjian Pembayaran tersebut, berikut dengan segenap pengubahan dan penambahannya disebut "Perjanjian Pembayaran").
- Bahwa guna untuk menjamin lebih jauh pembayaran dengan baik segala sesuatu yang terulang dan harus dibayar oleh Penerima Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembayaran tersebut, maka Pember Jaminan setuju dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan fidusia atas kendaraan (kendaraan-kendaraan) milik Pember Jaminan untuk kepentingan Penerima Jaminan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

Berhubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka Pember Jaminan dan Pember Fasilitas/Penerima Jaminan setuju dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya para pihak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terulang dan harus dibayarkan oleh Penerima Fasilitas kepada Pember Fasilitas/Penerima Jaminan baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembayaran, dengan jumlah Fasilitas Dana Pembayaran sebesar Rp. Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Pembayaran tersebut, maka pihak Pember Jaminan dengan ini menyerahkan sebagai jaminan secara Fidusia kepada Pember Fasilitas/Penerima Jaminan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. (.... Rupiah), atas obyek jaminan fidusia berupa :

- (.....) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda (SMH),
- Warna :
- Merk/Type :
- Tahun :
- Nomor Rangka :
- Nomor Mesin :
- yang memiliki : Rp. (.... Rupiah).

yang diperoleh Penerima Fasilitas/Pember Jaminan dari sebagaimana tertera pada faktur / kuitansi yang dikeluarakan oleh penjual tersebut tertanggal nomor (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia").

Selanjutnya para pihak bertindak dalam kedudukannya tersebut setuju bahwa pembebanan jaminan fidusia ini tunduk sepenuhnya pada KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT perjanjian sebagaimana tercantum pada halaman belakang perjanjian ini, beserta seluruh kelengkapan, perubahan, penambahan dan/atau pengurangannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Telah dibaca, dimengerti dan disetujui isi Perjanjian ini.

Penerima Fasilitas,

Pember Jaminan,

Pember Fasilitas/Penerima Jaminan,

KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT:

Pasal 1

- * Pembekaran jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fasilitas/Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani tetapi berada / dipergunakan oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan tetapi dengan hak selaku pemimpi pakai. —

Pasal 2

- * Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan menurut sifat dan paruntukannya dan tanpa harus memberikan bayangan rugi atas pinjaman pakai tersebut, tetapi dengan tidak mengurangi kewajiban dari Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan untuk membayar kembali seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembayaran dengan cara mengangsur secara tetap dan tetarut sesuai jadwal pembayaran angsuran, dan berkewajiban selama memegang / menggunakananya untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memelihara dan perbaikan Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. —

- * Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan selama memegang / menggunakananya Obyek Jaminan Fidusia dilarang tidak diperbolehkan mengalihkan dengan cara apapun, menggedakan, menyewakan, menjual dan/atau melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia dengan cara apapun juga kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan. —

- * Pertubuhan mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan, menyewakan, menjual dan/atau melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia dengan cara apapun juga kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan merupakan pertubuhan pidana. —

Pasal 3

- * Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan atau wakilnya yang sah setiap waktu berak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak subtitusi oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan untuk memerluka ientang adanya dan keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan atas biaya Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan berhak ramun tidak diwajibkan, untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan melelaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dan Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin. —

Pasal 4

- * Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau di antara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dengan iri berjani dan karenanya mengangkat diri untuk mengambil bagian dari Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat diselipu. Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan, sedang penggaris Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam Perjanjian ini. —

Pasal 5

- * Bilamana Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembayaran dan/atau perjanjian ini, maka dengan lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan telah melakukan pelanggaran atau kelazatan dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan untuk memimpi pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan berjani dan mengikat diri untuk segera menyerahkan kembali Obyek Jaminan Fidusia kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan. —

Pasal 6

- * Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan borsedia dan mengikat diri untuk mengasuransikan dan membayar seluruh premi asuransi dan biaya-biaya lainnya (bilamana ada) atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau diselipu oleh Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan terhadap resiko kehilangan, kerusakan serta rusiko lainnya dan untuk suatu jumlah perlengungan serta dengan persyaratan yang dipandang legit oleh Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan. —

- * Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan borsedia dan setuju bahwa atas polis asuransi tersebut dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka yang pengganti kerugiannya harus

dibayarkan kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang terhitung termasuk bunga-bunga dan biaya-biaya lain yang harus dibayar oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan berdasarkan Perjanjian Pembayaran sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan kepada Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan untuk membayar atau ganil kerugian berupa apapun kepada Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan. Apabila tamasya yang penggaris dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan berkewajiban untuk membayar lunas sisanya yang masih harus dibayar oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan. —

* Untuk keperlilingan yang dimaksud tersebut dasar, Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dilarik kembali kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan untuk mengurus, melaksanakan segala hak dan tuntutan-tuntutan atas klaim asuransi Obyek Jaminan Fidusia tersebut, terutama dalam hal pengurusan ganti rugi, perdamaian dan kompresi, mengagih, menerima uang serta menandatangani tanda-tanda/kwitansi/fansi serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. —

* Apabila Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan tidak dar/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberita peru dengan ini kepadanya oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan. —

* Asli polis asuransi dan perparjangananya dikemukakan hari serta kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan segera setelah diperoleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dan Perusahaan asuransi tersebut. —

Pasal 7

* Dalam hal Penerima Fasilitas dan/atau Pemberi Jaminan tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pembayaran, terutama dalam hal Penerima Fasilitas dan/atau Pemberi Jaminan tidak, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran, jurni sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan berhak :

(i) Untuk menjus Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar tali ekskulorial; atau melalui penelangan di muka umum, atau melalui penjualan di bawah tangan yang di lakukan berdasarkan kesepakatan Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dan Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

(ii) Untuk keperluan penjualan tersebut, Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan berhak menghadap dimana per, membuat atau suruh membuat serta mendatangkan semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu. Menerahkan apa yang dijual itu kepada pemelohnya, memperhitungkan atau mengompensasikan uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan, skan tetapi dengan kewajiban bagi Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan untuk menerahkan sisanya yang penjualannya jika masih ada kepada Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan mengenai sisanya yang harga penjualan itu dan solarnyanya Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada salupun yang okesualian.

* Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan, maka Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan tetap terikat membayar lunas sisanya yang masih harus dibayar oleh Pemberi Fasilitas/Pemberi Jaminan kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan. —

Pasal 8

* Dalam hal Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari pada waktunya, menerahkan dalam keadaan terpilihias baik kepada

Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan Obyek Jaminan Fidusia tersebut alas pemberitahuan atau teguran perluma dan Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan dan dalam hal Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan adalah tetapi semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu dikenakan lagi sesuatu surat teguran jurni sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan atau kuasanya yang sah berhak untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat di manapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan maupun dan tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan. —

Pasal 9

* Pembekaran jaminan fidusia ini dilakukan oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan dengan syarat-syarat yang memerlukan, yakni sampai dengan Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan telah memerlukan/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan sebagai mana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan. —

Pasal 10

* Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dengan ini memberikan kuasa kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan, yang menyatakan menerima kuasa dari Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan untuk melaksanakan Pendafataran Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan Pejabat atau Instansi yang benarang (termasuk Kantor Pendafataran Fidusia), memberikan keterangan, mendatangkan surat-formular, mendatarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendafataran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendafataran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas dasar yang tercantum dalam Serifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Serifikat Jaminan Fidusia dar/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dan Perjanjian ini. —

* Perjanjian ini merupakan bagian yang terpinting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembayaran, demikian pula kuasa yang diberikan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang terpinting serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini oleh karenanya perjanjian ini tidak dapat dilarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Pembayaran dan kuasa tersebut tidak akan batil atau berakhir karena sebab yang dapat mengakibatkan pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. —

Pasal 11

* Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak subtitusi oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan untuk melakukan perubahan atau pernyasianan atas ketentuan dalam perjanjian ini, di dalam hal perubahan atau pernyasianan tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pendafataran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut. —

Pasal 12

* Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang letak dari asumsiyon di Kantor Pengadilan Negeri yang wiyayah hukumnya meliputi kantor cabang Pemberi Fasilitas atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan. —

* Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan untuk mengajukan tuntutan hukum lehadap Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas di Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut. —

Pasal 13

* Biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan demikian pula biaya pendafataran fidusia ini di Kantor Pendafataran Fidusia. —

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. KTP :

dalam hal ini selaku Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan, selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :

Alamat :

dalam hal ini selaku Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan, selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

Terlebih dahulu para pihak menerangkan bahwa :

- oleh dan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen No tanggal dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No tanggal berikut dengan seluruh perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dimana Pemberi Kuasa telah mendapatkan Fasilitas Dana Pembiayaan sebesar Rp dari Penerima Kuasa;
- berdasarkan ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian tersebut diatas, Pemberi Kuasa memberikan/menyerahkan jaminan berupa (.....) unit kendaraan sepeda motor dengan data sebagai berikut : Merk Warna Tahun No. Rangka No. Mesin No. BPKB (selanjutnya disebut **Barang Jaminan**).
- berdasarkan Perjanjian tersebut Pemberi Kuasa setuju untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut **Barang Jaminan**) dengan jumlah dan ketentuan serta kepada perusahaan asuransi yang ditentukan oleh Penerima Kuasa dengan biaya premi dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kuasa;
- berdasarkan Perjanjian tersebut atas hasil penggantian / hasil klaim asuransi setuju dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada Penerima Kuasa, untuk pembayaran seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diperolehnya.

Maka berhubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada Penerima Kuasa, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan dibawah ini :

KHUSUS

1.
 - a. Memasuki pekarangan / ruangan tempat tinggal atau tempat lain dimana Barang Jaminan tersebut berada;
 - b. Mengambil/mendapatkan dan/atau menarik kembali barang Jaminan beserta seluruh surat-surat/dokumen-dokumen dan kelengkapannya dan/atau segala sesuatu yang merupakan bagian dari Barang Jaminan dari penguasaan pemegang Barang Jaminan/pihak manapun juga;
 - c. Melakukan penjualan Barang Jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa;
 - d. Menerima hasil penjualan Barang Jaminan dan menggunakan/memperhitungkan hasil penjualan Barang Jaminan untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
 - e. Untuk maksud tersebut Penerima Kuasa berhak menandatangani semua surat-surat, dokumen-dokumen yang diperlukan dan menghadap dimanapun diperlukan, memberi keterangan kepada pihak manapun serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan perlu hingga maksud kuasa ini tercapai, sehingga apabila diperlukan suatu kuasa khusus untuk tindakan-tindakan tersebut dianggap telah diberikan didalam kuasa ini;
2.
 - a. Mengasuransikan Barang Jaminan terhadap resiko kehilangan dan kerusakan serta membayarkan seluruh premi asuransi Barang Jaminan tersebut kepada perusahaan asuransi dengan jumlah dan ketentuan yang ditentukan oleh Penerima Kuasa;
 - b. Menagih, mengurus dan menerima hasil pencairan klaim serta pengembalian uang sisa pembayaran premi (refund) asuransi atas Barang Jaminan;
 - c. Menggunakan/memperhitungkan hasil pencairan klaim serta pengembalian uang sisa pembayaran premi (refund) asuransi untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
 - d. Untuk maksud tersebut Penerima Kuasa berhak menandatangani semua surat-surat, dokumen-dokumen yang diperlukan dan menghadap dimanapun diperlukan, memberi keterangan kepada pihak manapun serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan perlu hingga maksud kuasa ini tercapai, sehingga apabila diperlukan lagi kuasa khusus untuk tindakan-tindakan tersebut dianggap telah diberikan didalam kuasa ini;

Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, kecuali seluruh hutang Pemberi Kuasa telah dibayar lunas seluruhnya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal
Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa benar saya kredit atas Sepeda Motor Honda dengan spesifikasi :
 - Merk / Type :
 - Tahun :Dengan PT. Federal International Finance Cabang
2. Bawa benar saya telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Jaminan Fidusia nomor kontrak dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Muka : Rp.
 - Angsuran : Rp. per bulan
 - Jangka Waktu :
 - Jatuh Tempo :
3. Bawa benar saya bertanggung jawab atas angsuran dan kelancaran dari kredit tersebut.
4. Bawa benar saya telah diterangkan isi Perjanjian tersebut dan mengerti serta menyetujui isi Perjanjian tersebut.
5. Bawa benar semua dokumen persyaratan kredit tersebut telah saya serahkan sesuai dengan aslinya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan diatas, maka saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 200.

Yang Menyatakan,

(.....)

LAMPIRAN VIII

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1867 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperlucas sehingga perannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat; b. bahwa untuk maksud tersebut peranan Lembaga Pembangunan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan; c. bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Lembaga Pembangunan dalam Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23).
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2950);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2829);

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden Inil yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Keuangan;
2. Lembaga Pembangunan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
3. Bank adalah Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpuin dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan;
5. Perusahaan Pembangunan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
6. Perusahaan Pembangunan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembayaran pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berjasa;

7. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
8. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
9. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara "Finance Lease" maupun "Operating Lease" untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
10. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan berharga;
11. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu.
12. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada pengantinnya.
- Pembayaran Konsumen.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan, serta kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh (1) diatur oleh menteri.
- Pasal 3**
- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- Bank;
 - Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - Perusahaan Pembayaran.
- (2) Perusahaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (3) Saham Perusahaan Pembayaran yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh:
- Warga Negara Indonesia daripada Badan Hukum Indonesia,
 - Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
- (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.
- Pasal 4**
- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan satu atau lebih kegiatan Usaha Lembaga Pembayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh menteri.
- BAB III PEMBATASAN**
- Pasal 5**
- (1) Perusahaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dijelaskan menurut dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

- a. Giro;
 - b. Deposito;
 - c. Tabungan;
 - d. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note).
- (2) Perusahaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat menerbitkan Surat Sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi kredennya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas usaha Perusahaan Pembayaran.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari menteri atau telah melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh menteri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, segala peraturan mengenai Sewa Guna Usaha yang telah ada, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengatahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
tertanda tidak terbaca.

Cap : SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembelaan;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972 tentang Lembaga Keuangan telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK/0/1/1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1251/KMK.013/1988

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa pengelolaan sumber pembangunan oleh Lembaga Pembelaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi;

- b. Bahwa Lembaga Pembelaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembangunan;

- c. Bahwa berhubungan dengan itu pandangan perlu untuk menerapkan ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembelaan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok Perkoperasian (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832);

2. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor: 64/M Tahun 1988, tentang Pemberantakan Kabinet Pembangunan V;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan

- a. Menteri adalah Menteri Keuangan;
- b. Lembaga Pembelaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
- c. Perusahaan Pembelaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembelaan;
- d. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
- e. Finance Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, di mana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
- f. Operating Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha di mana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha;

- g. Penyewa Guna Usaha (lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembayaran dari pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor);
- h. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembelian dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu;
- i. Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembelian dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura;
- j. Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya;

- k. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga;
- l. Perusahaan Anjak Piutang (Factory Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembelian dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
- m. Penjual Piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan anjak Piutang;
- n. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembelian untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
- o. Pemegang Kartu Kredit adalah masalah yang mendapat pembiayaan dari Perusahaan Kartu Kredit;
- p. Perusahaan Pembialyaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembialyaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen;
- q. Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembialyaan yang ditetapkan oleh menteri;

- r. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang terienlu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada pengganinya.

BAB II BIDANG USAHA

Pasal 2

Lembaga Pembialyaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembialyaan Konsumen.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut;
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang milik Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewa/gunakan kembali.
- (3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek Transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Sewa Guna Usaha.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk :
 - a. pengembangan suatu penemuan baru;
 - b. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
 - c. membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;

BAB III TATA CARA PENDIRIAN DAN PERIZINAN

- d. membantu perusahaan yang berada dalam tahap kerunduan;
 - e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
 - f. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
 - g. membantu pengalihan pemilikan perusahaan.
- (2) Penyeritan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penarikan kembali perusahaan modal (divestasi) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.

Pasal 5

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga melakukan kegiatan sebagai perantara dan perdagangan surat berharga.

Pasal 6

Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

- a. pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari Iran-saksi perdagangan dalam atau luar negeri;
- b. penata usaha penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

Pasal 7

Kegiatan Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

Pasal 8

Kegiatan Pembayaran Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

- (1) Lembaga Pembiayaan dapat dilakukan oleh :

a. Bank;

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;

c. Perusahaan Pembiayaan.

- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berturut-turut Terbatas atau Koperasi;

- (3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh :

a. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (Usaha Patungan),

- (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan-pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c wajib memperoleh Izin Usaha dari menteri.

- (2) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank untuk dapat menjalankan di bidang Sewa Guna Usaha dan Modal Ventura wajib membutuhkan Perusahaan Pembiayaan.

- (3) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang Perdagangan, Surat Berharga wajib memperoleh izin dari Menteri.

- (4) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjalankan usaha di bidang Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen wajib melaporkan usahanya kepada menteri.

Pasal 11

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat melakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan.

- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasar-nya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Pasal 12

- (1) Jumlah Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan Sewa Guna Usaha dan Modal Ventura ditetapkan sebagai berikut :
- Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Jumlah Modal disetor atau simpanan Pokok dan simpanan Wajib bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembayaran Konsumen dan Perdagangan Surat Berharga ditetapkan sebagai berikut :
- Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
 - Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
 - Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) permohonan diajukan kepada menteri dengan melampirkan :
- Akta Pendirian Perusahaan Pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bukti pelunasan modal disetor untuk Perseroan Terbatas atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib untuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia;
 - Contoh Perjanjian Pembiayaan yang akan digunakan;
 - Datter susunan pengurus Perusahaan Pembiayaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - Neraca Pembukaan Pembiayaan;
 - Perjanjian Usaha Patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Patungan yang di dalamnya tercerminkan arah Indonesiaanisasi dalam pemilikan saham.
 - Contoh formulir permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- Izin Usaha berlaku sejak tanggal diajukan oleh menteri, dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya;
 - Dalam hal permohonan diterima tidak secara lengkap, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan tidak lengkap.
 - Contoh izin usaha dan Surat Pemberitahuan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana Lampiran II 1. dan II 2 Keputusan ini.

Pasal 15

Terhadap pembelian izin usaha tidak dikenakan biaya.

dengan ketentuan dalam keputusan ini dihentikan kegiatannya atau dicabut izin usahanya.

- (2) Penghenlian kegiatan atau pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah :
- a. diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. dilakukan pembekuan kegiatan atau Izin Usaha untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peringatan terakhir;
 - c. Apabila sebelum berakhinya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b telah dilakukan perbaikan, maka kegiatan atau Izin Usaha diberlakukan kembali;
 - d. Apabila sampai dengan berakhinya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tidak juga dilakukan perbaikan, kegiatan dihentikan atau Izin Usaha dicabut.

- (3) Contoh panghentian kegiatan dan pencabutan Izin Usaha, peringatan, pembekuan dan pemberlakuan kembali kegiatan dan Izin Usaha adalah sebagaimana Lampiran III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, dan III.7 Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perusahaan Pembiayaan, bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh Izin Usaha dari Menteri atau telah melakukan kegiatan pembiayaan, tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan melakukan penyesuaian kepada ketentuan keputusan ini, selambat-lambainya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBATASAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:
- a. Giro;
 - b. Deposito;
 - c. Tabungan;
 - d. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note).
- (2) Perusahaan Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi kreditornya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan Pembiayaan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang melakukan usaha di bidang pembiayaan wajib menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan secara tahunan kepada menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambainya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.
- (3) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.
- (4) Neraca serta ikhtisar Perhitungan Laba/Rugi singkat wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian selambat-lambainya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan yang bertentangan

Digital Repository Universitas Jember

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 1988
MENTERI KEUANGAN

J.B. SUMARLIN
ttd.

SALINAN sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN KEUANGAN
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS

ttd.

BACELIUS RURU
NIP. 060043093

CAP : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT
JENDERAL KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999

TENTANG

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase dapat disajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subjek hukum, baik mewujud hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klauzul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah pengadilan negeri yang dierahukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Keteraturan-keteraturan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2551);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X

- c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
- e. cara penyelesaian yang dikenakan dan dikehendaki; dan
- f. perjanjian yang diajukan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diajukan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang diketahui dalam jumlah ganjil.
- Pasal 9**
- (1) Dalam hal para pihak memiliki penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa tersebut persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang diajukan tangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana di maksud dalam Ayat (1) harus memuat:
- a. masalah yang dipersengketakan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dalam Ayat (3) boleh denui hukum.
- Pasal 10**
- Suatu perjanjian arti arbitrase tidak menjadi batal disebarkan oleh keadaan tersebut dibawah ini:
- a. meninggalkan salah satu pihak;
 - b. bangkrutnya salah satu pihak;
 - c. novasi;
 - d. insotensi salah satu pihak;
 - e. pewarisan;
 - f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
 - g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbiter tersebut atau
 - h. batanya perjanjian pokok.
- Pasal 11**
- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis memadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal terutama yang ditetapkan dalam undang-undang.
- Bagian Kedua**
- Syarat Pengangkatan Arbiter**
- Pasal 12**
- (1) yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:
- a. dapat melakukan tindakan hukum;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
 - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbiter tersebut; dan
- (4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.
- Pasal 13**
- (1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam Penunjukan seorang atau beberapa arbiter para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.
- Pasal 14**
- (1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter dengan arbiter tunggal, para pihak wajib mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.
- (2) Pemohon dengan surat tertat, telegram, telex, faksimili, e-mail, atau dengan buku ekspediti harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan tersebut para pihak belum mendapatkan respon dari majelis arbitrase, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan ketua pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.
- (4) Terhadap pemungangkatan arbiter yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), tidak diperlukan upaya pembatalan.

<p>Pasal 16</p> <p>(1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau mendekatkan penunjukan atau pengangkatan tersebut.</p> <p>(2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.</p>	<p>(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat mendekatkan penunjukan atau pengangkatan tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan manarik diri, maka yang bersangkutan tidak mendekatkan penunjukan atau pengangkatan tersebut.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diturunkannya penunjukannya tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukannya terjadi suatu perjanjian perdata.</p> <p>(2) Penunjukan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan keputusan secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima keputusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjajikannya secara bersama.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu seorang dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasan atau menimbulkan keberpihakan putusannya yang akan diberikan.</p> <p>(2) Sesorang yang menerima penunjukannya sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat mendekatkan penunjukan atau pengangkatan tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan manarik diri, maka yang bersangkutan tidak mendekatkan penunjukan atau pengangkatan tersebut.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Dalam hal arbiter atau majelis arbiter tanpa alasan tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan arbiter dapat dihukum membantu biaya dan kerugian yang diajukan karena keterlambatan tersebut kepada para pihak.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>Arbiter atau majelis arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsiya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya titik baik dari tindakan tersebut.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti yang otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.</p> <p>(2) Tuntutan ingkar terhadap salah seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti ada hubungan kekeliruan, ketidaksengajaan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.</p> <p>(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.</p> <p>(3) Hak ingkar terhadap ketua majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Arbiter yang tidak diangkat dengan ketetapan pengadilan hanya dapat dinginkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarinya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.</p> <p>(2) Arbiter yang diangkat dengan ketetapan pengadilan hanya dapat dinginkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya perintinan penetapan pengadilan tersebut.</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusnya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.</p> <p>(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berasal, seorang arbiter pengganti harus diajukan dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya diajukan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan undang-</p>
---	--	---	--	---	--	--	--	---	---	---	---

undang ini.

- (2) Arbitr dapat dibeastugaskan bila mana terbukti pihak atau menunjukkan sikap tersebut yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbitr meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbitr pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbitr yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal seorang arbitr tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diajukan harus diulang kembali.
- (5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbitrer.

BAB IV ACARA YANG BERLAKU DI HADAPAN MAJELIS ARBITRASE

Bagian Pertama

Acara Arbitrase

Pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan mengabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan ketertarikan sengketa disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbitrer atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan terulis, bebas untuk memutuskan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak dengan bertentangan ketentuan dan undang-undang ini.
- (2) Dalam hal para pihak tidak memutuskan sendiri ketentuan secara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbitrer atau majelis arbitrase telah terbentuk, sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diselesaikan kepada arbitrer atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam hal para pihak memiliki acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), harus ada kesepakatan dalam ketentuan jangka waktu dan tempat diadakan arbitrase dan mengabungkan sengketa yang akan menentukan.

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrer atau majelis arbitrase dilakukan arbitrase yang akan menentukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbitrer atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

- (1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
- (2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa kuatkuasa.

barang yang mudah rusak.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, atau putusan seia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbitr atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila:

- a. diajukan Permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan selia lainnya, atau
- c. Dianggap perlu oleh arbitrer atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

- (1) Arbitr atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai terjemahan kedalam bahasa yang ditetapkan oleh arbitrer atau majelis arbitrase.
- (2) Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon arbitrer atau ketua majelis arbitrase menyampaikan surat tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut dari termohon.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis
- (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbitrer atau majelis arbitrase.

Pasal 37

- (1) tempat arbitrase ditentukan oleh arbitrer atau majelis arbitrase ketulai ditentukan sendiri oleh para pihak.
- (2) Arbitrer atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.
- (3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapkan arbitrer atau majelis arbitrase dilenggarakan menurut ketentuan hukum secara perdata.
- (4) Arbitrer atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang dipenkas dan dalam hal dianggap perlu para pihak yang akan dipanggil secara sah-sajag dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbitrer atau majelis arbitrase pemohon harus menyampaikan surat tuntutanya kepada arbitrer atau majelis arbitrase, memuat sekurang-kurangnya:
- a. Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b. Uraian singkat tentang sengketa bersifat dengan lampiran bukti;
- c. Isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbitrer atau majelis arbitrase menyampaikan surat tuntutan kepada termohon harus memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut dari termohon.

- (1) Segara setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbitrer atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.
- (2) Bersama dengan itu arbitrer atau ketua arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap dimulai sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya perintah itu.
- Pasal 41**
- Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan di panggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat(2).
- Pasal 42**
- (1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberikan kesempatan untuk meranggap.
- (2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlusa dan diputus oleh arbitrer atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.
- Pasal 43**
- Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon meranggap perlu untuk mengajukan pendirian dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbitrer atau majelis arbitrase.

arbitrer atau majelis arbitrase.

Pasal 47

- (1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat menyebut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa arbitrase.
- (2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohn, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemohon dan sejauh perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyengkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dasar tuntutan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal para pihak menghadap pada hari yang telah ditetapkan arbitrer atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbitrer atau majelis arbitrase membuat statut akte perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan menerimahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan atas sengketa dalam dilaksanakan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbitrer atau majelis arbitrase terbentuk.
- (2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipерpanjang.

Bagian Kedua

Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

- (1) Atas perintah arbitrer atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli untuk diidengarkan keterangannya.
- (2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
- (3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Pasal 50

- (1) Arbitrer atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan tambahan mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbitrer.

Pasal 44

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) termohon

persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.

- (2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.
- (3) Arbitrer atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat dilengkapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangan dimuka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan atas sengketa dalam dilaksanakan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbitrer atau majelis arbitrase terbentuk.
- (2) Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V

PENDAPATAN DAN PUTUSAN ARBITRASE

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon perdata yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

- (1) Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana di maksud dalam pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun,

Pasal 54

- (1) Putusan arbitrase harus memuat:
- kepala putusan yang berbunyi *
 - Demi Keidilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
 - nama lengkap dan alamat para pihak;
 - urakan singkat sengketa;
 - pendirian para pihak
 - e. nama lengkap dan alamat arbitrex;

Pasal 55

- (1) Arbitrer atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu

6. pertimbangan dan kesimpulan arbitrer atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;	7. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
h. amar putusan:	
1. tempat dan tanggal putusan; dan 2. tanda tangani arbiter atau majelis arbitrase.	
(2) Tidak ditandatangani putusan arbitrer oleh scorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi keakuan berlakunya putusan.	
(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.	
(4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.	
8. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE	
Pasal 59	
(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucurkan, lembar asli atau salinan identik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri.	
(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatangan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkannya, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.	
(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahterikan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan identiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.	
(4) Tidak dipenuhiinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berkaitan putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.	
Pasal 56	
(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.	
(2) Para pihak berhak menuntut perbaikan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.	
Pasal 57	
Putusan diucurkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.	
Pasal 62	
(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan eksekusi diaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.	
(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memberika terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak berpertarungan dengan kesulitan dan keberlanjutumannu.	
(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan ekskusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbitka upaya hukum apapun.	
(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memerlukan asasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.	
Pasal 63	
Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan orientik putusan arbitrase yang dikenalkan.	
Pasal 64	
Putusan arbitrase yang telah dibubuh perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdamaian putusannya telah mempunyai ketentuan hukum tetap.	
Pasal 65	
Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	
Pasal 66	
Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai ketentuan hukum tetap dan mengikat para pihak.	
Pasal 67	
(1) Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan diaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	

- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagai alat dimaksud dalam Ayat (1) harus disertai dengan:
- Lembar asli atau salinan otentik naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
 - Keterangan perihal ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut dielakkan, yang menyatakan bahwa negara penyeberang terikat pada perjanjian bank secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal Republik Indonesia dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagai alat dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat disajikan upaya perlawanan.
- Agung**
- (1) Sejelajar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah ekskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan sejarnyanya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.
- (2) Sia eksekusi dapat dilakukan atas bantuan eksekusi.
- (3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdamaian.
- BAB VII**
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
- Agung**
- Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diiduza mengandung unsur-unsur seragai berikut:
- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - Setelah putusan diajukan ditentukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
 - Putusan diajukan dari hasil tipu musih yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan seragai kasasi.
- (1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

hari berlalu sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Pasal 69

- (1) Sejelajar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah ekskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan sejarnyanya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.
- (2) Sia eksekusi dapat dilakukan atas bantuan eksekusi.
- (3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdamaian.

BAB VIII BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

- Agung**
- Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diiduza mengandung unsur-unsur seragai berikut:
- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

- Setelah putusan diajukan ditentukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
 - Putusan diajukan dari hasil tipu musih yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan seragai kasasi.
- (1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Pasal 70

- Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diiduza mengandung unsur-unsur seragai berikut:
- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

- Setelah putusan diajukan ditentukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
 - Putusan diajukan dari hasil tipu musih yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan seragai kasasi.
- (1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

hari berlalu sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Pasal 71

- (1) Permozonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diklasifikasikan ke Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 72

- (1) Permozonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diklasifikasikan ke Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 73

- (1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkan tuturan Ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus menggantikannya.
- (2) Apabila para pihak paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai penggantian arbiter Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dan pihak seorang atau lebih arbiter, mengangkat seorang atau lebih arbiter.
- (3) Arbiter pengganti bertugas mengikuti penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX BLAYA ARBITRASE

- (1) Arbitern menentukan biaya arbitrase Ayat (1) meliputi:
- Honorarium arbiter;
 - Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikenakan oleh arbiter;
 - Biaya saksi atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan biaya administrasi.
- (2) Biaya arbitrer dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (3) Hanya tuntutan hanya dikabulkan

Pasal 74

- (1) Biaya arbitrer dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (2) Hanya tuntutan hanya dikabulkan

Digital Repository Universitas Jember

tetapi belum diputus, tetapi diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

sebagian biaya arbitrer dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbitrer atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbitrer atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase setidaknya dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 337 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 205 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dimuatkan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

ttt

MULAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 138

